

**Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Batas Luas
Maksimum Kepemilikan Tanah Pertanian Di Desa Girisako Kecamatan
Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi**

Oleh: *Sulik Rahayu*

Pembimbing I: **Dr. Hayatul Ismi, SH., M.H**

Pembimbing II: **Ulfia Hasanah, SH., M.Kn**

Alamat: **Jalan Gelugur Ujung Kel. Tanggerang Utara, Pekanbaru- Riau**

Email: **sulik.candra@gmail.com**

ABSTRACT

Under Article 7, and Article 17 of the BAL states that the possession of land exceeding the limit is not permitted. The purpose of this regulation is to avoid the practice of landlords and to enhance the lives of farmers. This article is described further in Law no. 56 Prp Year 1960 About Stipulation of Land Area of Agriculture. In that Article stipulates that a person or persons in whose life a family together shall only be allowed to control the land of his own and that of the other person or his own with the other person whose total shall not exceed the maximum limit specified in the Law -What. With regard to the population, area and other factors areas are categorized quite densely ie 250-400 inhabitants per Km can only have land not more than 7.5 Ha for rice field and 9 Ha for dry land. However, the facts are still found that some people owning agricultural land exceed the maximum limit set by the law.

The problem that the author made the basis in the study is how the implementation of the determination of agricultural land in the village of Girisako, how the legal effect on land ownership exceeds the maximum limit in the village girisako, and what government efforts in dealing with ownership of land exceeding the maximum limit in the village girisako. The research method used is descriptive sociological juridical. Source of data used in this research that comes from primary and secondary data. Data analysis uses qualitative data analysis and draw conclusions with deductive methods.

The results of this study indicate the implementation of Article 17 of the BAL on the maximum limit of land ownership in the village girisako still a lot happening. This is due to public ignorance of regulations on the maximum agricultural land. The lack of supervision and the absence of government efforts is also a very important factor in the enforcement of this regulation. The conclusion of this research is that the government should review the regulation on the determination of agricultural land area. The land office needs to monitor the control of agricultural land so that in the future the implementation of the maximum limit of agricultural land can be done well.

Keywords: *Implementation-Limit Maximum Area- Agricultural Land*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dan Undang- Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menjadi panduan dalam menentukan maksimal luas tanah pertanian yang harus dimiliki dalam satu keluarga.

Namun dengan adanya masyarakat yang memiliki tanah yang melebihi batas maksimum khususnya di daerah girisako timbul berbagai pertanyaan di semua kalangan masyarakat. Padahal dalam UUPA dan UU No. 56 Prp Tahun 1960 telah dikatakan bahwa untuk daerah yang dikategorikan cukup padat yaitu kepadatannya mencapai 250-400 jiwa per km² maksimal tanah pertanian yang harus dimiliki yaitu untuk sawah tidak lebih dari 7 Ha sedangkan untuk jenis tanah kering tidak lebih dari 9 Ha. Pada satu sisi terdapat orang yang menguasai tanah yang sangat luas sementara pada sisi lain banyak orang (petani) menguasai tanah sempit bahkan tidak mempunyai tanah sama sekali, yang terakhir ini kehidupannya sangat bergantung pada pemilik tanah dan hidup sebagai buruh tani.

Sedangkan *landreform* bertujuan untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau persyaratan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Dari pemaparan masalah diatas penulis ingin mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya kepemilikan tanah yang melampaui batas sehingga menyebabkan tuan-tuan tanah yang kepemilikan tanah nya bertumpuk pada orang-orang tertentusaja yang dituangkan dalam bentuk penulisan dengan judul “ **Impementasi Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Batas Luas Maksimum Kepemilikan Tanah Pertanian di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi** ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan luas maksimum tanah pertanian di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kepemilikan tanah yang melebihi batas luas maksimum di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apa upaya pemerintah dalam menangani kepemilikan tanah yang melebihi batas luas maksimum di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan luas maksimum tanah pertanian di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kepemilikan tanah yang melebihi batas luas maksimum di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani kepemilikan tanah yang melebihi batas luas maksimum di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (SI) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau;
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang implemantasi Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria terhadap

batas luas maksimum kepemilikan tanah;

- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang memiliki tanah melebihi batas luas maksimum terutama di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
 - d. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang implementasi Pasal 17 UUPA terhadap batas luas maksimum kepemilikan tanah.
2. Kegunaan praktis
- a. Bagi Badan Pertanahan Nasional, diharapkan dapat memberikan penyuluhan tentang dampak kepemilikan tanah yang melebihi batas luas maksimum;
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan terlebih mengenai batas luas maksimum kepemilikan tanah;
 - c. Bagi para pihak, diharapkan tidak melakukan pemilikan tanah melebihi batas luas maksimum yang ditetapkan oleh Undang-undang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Undang-Undang Pokok Agraria menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga timbul keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun pribadi yang memiliki tanah.

Pemakaian (atau tidak dipakainya) tanah dengan cara merugikan masyarakat, tidak dapat dibenarkan. Hal ini berarti bahwa tanah harus dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifat daripada haknya. Dengan demikian barulah penggunaan itu dapat bermanfaat bagi yang punya maupun bagi masyarakat.

Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hak milik atas tanah tersebut perlu dibatasi dengan fungsi sosial dalam rangka mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Sesuai dengan tujuan *landreform* yaitu “ untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial”.

2. Konsep Pembatasan Luas Maksimum Tanah

Pasal 7 menetapkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal tersebut bermaksud untuk mengakhiri dan mencegah tertumpuknya hak atas tanah di tangan golongan-golongan dan orang-orang tertentu saja.

Selanjutnya dalam Pasal 17 UUPA menyatakan bahwa:

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 18 oleh satu keluarga atau badan hukum;
- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat;
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2 Pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;
- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang akan ditetapkan dalam peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Terkait dengan hal itu Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian. Aturan

mengenai penetapan luas maksimum kepemilikan/penguasaan tanah ini diperjelas lagi oleh Menteri Agraria dengan Keputusan 31 Desember 1960 Nomor SK/978/Ka/1960, dimana penetapan batas maksimum pemilikan/ penguasaan tanah untuk DATI II didasarkan pada kepadatan penduduk yang ada dimasing-masing DATI II serta dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi daerah yang bersangkutan.¹

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan pengertian dalam judul penelitian ini, dan sebagai pedoman penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

- 1) Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.²
- 2) Batas adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui.³
- 3) Luas adalah ukuran panjang lebarnya suatu bidang (lapangan, ruangan, dsb).⁴
- 4) Maksimum adalah sebanyak-banyaknya (setinggi-tingginya).⁵
- 5) Tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selain tanah untuk perumahan dan perusahaan.⁶
- 6) *Landreform* adalah perubahan secara mendasar mengenai penguasaan dan pemilikan tanah dari sistem yang lama sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ke sistem yang baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria.⁷
- 7) Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah dan atau mengambil manfaatnya dari tanah yang hakinya.

¹ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Popular Gramedia, Jakarta, 2012, hlm.188-189.

² Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.hlm.84.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴ *Ibid.*

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2014, hlm. 78.

⁶ Boedi harsono, *Op.Cit.*, hlm.372.

⁷ Urip Santoso, *Loc.Cit.*

F. Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian, selain dalam menjawab permasalahan yang diajukan, tujuan dan manfaat penelitian juga ditentukan oleh metodologi penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian itu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Yang dimaksud penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai kepemilikan tanah yang melebihi batas luas maksimum di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, karena pada masyarakat di Desa Girisako masih terdapat beberapa orang yang memiliki tanah pertanian yang melebihi luas maksimum yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.⁸ Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Yang dijadikan sebagai populasi dan informan dalam penelitian ini ialah:

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta. Jakarta: 2006, hlm 130.

- 1) Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi
- 2) Kelurahan Desa Girisako.
- 3) Pihak yang memiliki tanah melebihi melebihi batas luas maksimum.
- 4) Kasub *Landreform* dan Konsolidasi Tanah

Tabel I.II
Populasi dan Sampel

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2016

b. Sampel

NO	INFORMAN	POPULASI	SAMPEL	%
1	Kepala Desa Girisako Kec. Logas Tanah Darat	1	1	100
2	Kaur Pemerintahan Desa Girisako Kec. Logas Tanah Darat	1	1	100
3	Pihak yang memiliki tanah melebihi batas luas maksimum	15	4	25
4	Kasub Landreform dan Konsolidasi tanah kab. Kuantan Singingi	1	1	100
	Jumlah	18	7	-

Sampel adalah himpunan atau bagian yang mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive, yaitu menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh si peneliti.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan kuisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria;
3. Undang-Undang No. 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;

1) Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini:
 - 1) Wawancara terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
 - 2) Wawancara tidak terstruktur, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.
- b. Kajian kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

2) Analisis Data

Dalam hal ini penulis menganalisa data secara kuantitatif, yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun analisis kualitatif cukup dengan mengguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Landreform*

1. Sejarah *landreform*

Secara harfiah perkataan *landreform* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Land* yang artinya tanah dan *Reform* yang artinya perubahan, perombakan. *Landreform* berarti perombakan terhadap struktur pertanahan, tidak hanya struktur penguasaan tanah saja tetapi perombakan terhadap hubungan manusia dengan manusia berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani.⁹ *Landreform* dalam arti sempit, menurut Boedi Harsono adalah serangkaian kegiatan dalam rangka reformasi agraria Indonesia.¹⁰

2. Sejarah *landreform*

- a. Panitia Agraria Yogya
- b. Panitia Agraria Jakarta
- c. Panitia Suwahyo
- d. Rancangan Sunaryo
- e. Rancangan Sajarwo

3. Tujuan *landreform* di Indonesia

Secara umum *landreform* mempunyai tujuan memperbaiki situasi dimana banyak sekali petani dibawah suatu ikatan tertentu terhadap pemilik tanah, hal ini disebabkan karena distribusi tanah yang tidak merata. Pada satu sisi terdapat orang yang menguasai tanah yang sangat luas sementara pada sisi lain banyak orang (petani) menguasai tanah sempit bahkan tidak mempunyai tanah sama sekali, yang terakhir ini kehidupannya sangat bergantung pada pemilik tanah dan hidup sebagai buruh tani.

4. Asas *landreform*

- a. Asas penghapusan tuan-tuan tanah besar.
- b. Asas pembatasan luas maksimum dan/atau minimum tanah.
- c. Asas larangan pemerasan orang oleh orang lain.
- d. Asas kewajiban mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian.

⁹ Samun Ismaya, *Op.Cit.* hlm.41.

¹⁰ Elza Syarief, *Op.Cit.* hlm.165.

5. Program *landreform* di Indonesia

- a. Pembatasan luas maksimum kepemilikan tanah;
- b. Larangan kepemilikan tanah secara *absentee* atau guntai;
- c. Redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan *absentee*, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah Negara;
- d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
- e. Pengaturan kembali pengaturan bagi hasil tanah pertanian;
- f. Penetapan luas maksimum kepemilikan tanah pertanian disertai larangan-larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil;

B. Tinjauan Umum Terhadap Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah

1. Hak atas tanah

Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, atau kelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah tertentu.¹¹

2. Pengertian Pembatasan Luas Maksimum Tanah Pertanian

Dalam GBHN, Ekonomi, 1, pertanian, dikatakan bahwa:

“Pembangunan pertanian perlu didukung oleh tata ruang dan tata guna tanah sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah dapat menjamin kemudahan dan kelancaran usaha-usaha pertanian serta benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata. Sehubungan dengan itu, perlu dicegah pemilikan tanah oleh perseorangan secara berlebihan, serta pembagian

¹¹ *Op.Cit.*, hlm. 83-84.

tanah menjadi sangat kecil, sehingga tidak menjadi sumber kehidupan yang layak”.

Bila kita perhatikan Repelita IV, Buku I, antara lain di sebutkan:

“Pelaksanaan *landreform* akan digalakkan kembali dengan pedoman kerja yang mantap tegas dan serasi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat”.

Selanjutnya dalam Bab III mengenai kebijaksanaan langkah-langkah, disebutkan:

“Dalam Repelita IV sebagaimana dikemukakan dalam GBHN, penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah termasuk pengalihan haknya akan dilanjutkan dan makin ditingkatkan. Kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penataan penggunaan tanah pada dasarnya adalah melanjutkan dan lebih menyempurnakan lagi langkah-langkah yang telah ditempuh pada Repelita III yaitu terutama akan diarahkan pada terciptanya tertib penggunaan tanah sesuai dengan perencanaan, persediaan, kemampuan, dan peruntukannya dengan berbagai keperluan pembangunan”.

Hal ini jelas bahwa GBHN kembali mempertegas larangan. *Latifundia*.¹² Dari kebijaksanaan-kebijaksanaan dan langkah-langkah yang digariskan dalam GBHN dan Repelita, jelaslah bahwa *landreform* merupakan suatu keharusan dalam menata hubungan manusia dengan tanah dan merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi bangsa Indonesia di mana sistem pertanahanya berpengaruh bagi pembangunan perekonomian Indonesia dan diharapkan dengan melaksanakan *landreform* ini, tercapai pemerataan bagi rakyat banyak.¹³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Penetapan Luas Tanah Maksimum

Pengaturan *Landreform* yang terdapat dalam UUPA merupakan induk *landreform* Indonesia. Penulis akan menjelaskan tentang

beberapa Pasal UUPA yang memuat tentang objektif pengaturan *landreform* antara lain:

1. Pasal 7 UUPA sebagai berikut “untuk tidak merugikan kepentingan umum pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.
2. Pasal 10 UUPA:
 - a. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asanya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan;
 - b. Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat (1) ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 11 UUPA :

Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan dicegah atas penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
4. Pasal 17 UUPA
 - a. Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 18 oleh satu keluarga atau badan hukum;
 - b. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat;
 - c. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2 Pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan

¹² Hustiati, *Op.Cit.* hlm.71.

¹³ *Ibid.*

menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;

- d. Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang akan ditetapkan dalam peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Peraturan-peraturan pelaksanaan *landreform* antara lain:

- a. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
- b. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 7 Pasal 17 UUPA.
- c. PP Nomor 224 tahun 1961 antara lain mengatur tentang tanah-tanah yang menjadi objek *landreform* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 beserta penjelasannya.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan *Landreform*.

B. Pelaksanaan Penetapan Luas Maksimum Kepemilikan Tanah pertanian di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil wawancara dengan kepala Desa Girisako, tentang pelaksanaan penetapan luas tanah pertanian, faktanya di Desa Girisako masih terdapat beberapa orang yang memiliki tanah melebihi batas maksimum. Tabel dibawah ini adalah data yang menunjukkan para pihak yang memiliki tanah pertanian melebihi batas maksimum.¹⁴

Tabel 4.1.
Data Pemilik Tanah Pertanian yang melebihi batas maksimum

No	Pemilik	Luas Tanah Kering (Ha)
1	BS	11
2	GS	13
3	IS	15
4	PR	11.75
5	PN	9.75
6	RM	21
7	SJ	12
8	SW	10
9	SD	12
10	ST	14
11	YS	12
12	WT	10
13	SD	12
14	TGM	11
15	SP	10

Sumber: Data Kelurahan Desa Girisako Tahun 2016.

Pada awalnya proses pemilikan tanah dan pelaksanaan penetapan luas tanah pertanian di Desa Girisako, berdasarkan pada ketentuan pemerintah yaitu sesuai dengan batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960. Masing-masing kepala keluarga diberi tanah 2 hektar untuk di ambil manfaatnya sesuai dengan Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial hak atas tanah.

Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhannya dengan tanah sebanyak 2 hektar dan supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat mencapai taraf penghasilan yang layak tanpa mempersoalkan apakah tanah pertanian itu berupa tanah kering atau sawah atau sawah dan tanah kering. Tetapi kemudian tanah-tanah tersebut oleh sebagian orang yang tidak bisa dengan baik memanfaatkan tanahnya atau untuk kebutuhan hidup tanah tersebut di jual. Tanah itu kemudian dibeli oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi. Sehingga kepemilikan tanah orang tersebut semakin bertambah.

Administrasi pertanahan di desa girisako belum menggambarkan adanya tertib pertanahan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada bukti kepemilikan surat tanah masih berupa surat jual beli dibawah tangan atau peralihanya dilakukan dengan berdasarkan rasa saling percaya antara

¹⁴ Wawancara dengan *Bapak Wasidi*, Kepala Desa Girisako, Hari Senin, Tanggal 20 Maret, 2017, Bertempat di Girisako.

pemilik tanah dengan pembeli tanah. Disamping itu masih terdapat tanah-tanah yang tidak memiliki bukti hak sama sekali yang sebagian berasal dari tanah garapan.¹⁵

C. Akibat Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Melebihi Batas Luas Maksimum di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Akibat dari adanya pihak yang memiliki tanah melebihi batas luas maksimum hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yaitu:

1. Tidak terpenuhinya Pasal 10 UUPA;

Dalam Pasal 10 menyatakan bahwa “setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Kewajiban itu tidak terbatas pada para pemilik tanah saja. Yang dimaksud dengan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif adalah bahwa mempunyai hak itu secara langsung ikut serta dalam proses produksi.

2. Memperkecil kesempatan bagi petani penggarap untuk memiliki tanah;

Pada saat ini terjadi maka semakin kecilnya kesempatan orang-orang yang secara finansial memiliki keterbatasan untuk mengakses tanah. Hal ini karena tanah tersebut relatif mahal dan persediaan tanah semakin sedikit. Tanah tersebut sebagian besar dimiliki oleh pihak yang memiliki orang-orang tertentu saja. Ketika seseorang memiliki tanah yang cukup luas mereka memiliki keinginan untuk menambah tanah tersebut menjadi semakin besar karna modal yang dia miliki. Saat inilah petani pekerja tersebut bekerja kepada tuan-tuan tanah untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakmerataan tanah pertanian ini menimbulkan kesenjangan sosial.

3. Tidak tercapainya tujuan dari *Landreform*;

Tujuan dari dibuatnya peraturan ini yaitu untuk mengakhiri sistem tuan-tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah yang luas. Tujuan umum yang hendak di capai dengan penyelenggaraan *landreform* berdasarkan Pasal 17 UUPA adalah penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.

D. Upaya Pemerintah Dalam Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian Di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Upaya-upaya pemerintah yang pernah dilakukan dalam melaksanakan *landreform* antara lain:¹⁶

1. Sosialisasi;

Dalam hal ini pemerintah pernah melakukan sosialisasi tentang program-program *landreform* beserta pelaksanaannya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Namun hanya di dalam kantor badan pertanahan itu saja. Selebihnya pihak BPN Kuantan Singigi tidak pernah melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

2. Dibentuknya Panitia Pertimbangan *Landreform*;

Panitia pertimbangan *landreform* ini tidak berjalan lagi. Nampak jelas bahwa pemerintah dalam hal ini kurang memperhatikan peraturan tentang penetapan luas tanah pertanian. Mereka menganggap bahwa tanah merupakan benda tidak bergerak jadi sangat sulit untuk melaksanakan peraturan tersebut. Peraturan ini hanya berlaku pada saat undang-undang ini baru keluar. Selebihnya upaya-upaya ini tidak berjalan lagi.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Wasidi, Op.Cit.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Heppy P, Op.Cit.

¹⁷ Ibid.

3. Blanko formulir jumlah tanah yang dimiliki;

Apabila seseorang ingin mengajukan permohonan hak atas tanah yang dimilikinya maka pihak Badan Pertanahan Nasional memberikan blanko formulir yang berisi berapa jumlah tanah yang dimiliki oleh pemohon hak. Disitulah peran dari badan pertanahan. Blanko tersebut diisi oleh pemohon hak, namun berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional tidak pernah meneliti apakah blanko tersebut telah di isi dengan benar atau dimanipulasi. Peran Badan Pertanahan Nasional hanya sekedar memfasilitasi dan memberi blanko tersebut. Pihak BPN tidak pernah turun ke lapangan untuk memastikan apakah tanah yang dimiliki pemohon hak memang benar adanya.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kepemilikan tanah yang melampaui batas di desa girisako yaitu:¹⁸

1. Jual beli;

Jual beli tanah menurut hukum adat adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Sedangkan jual beli menurut hukum nasional juga memiliki sifat terang dan riil. Jual beli dilakukan oleh para pihak dihadapan pejabat pembuat akta jual beli yang ditandatangani oleh para pihak memenuhi sifat riil.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Maryanto selaku Sekretaris Desa, beliau menyatakan bahwa :¹⁹

“Pada awalnya orang-orang yang memiliki tanah luas sedang sebagian orang hanya memiliki tanah kurang dari dua hektar hal itu dikarenakan proses jual beli. Karena kebutuhan yang semakin meningkat maka sebagian orang menjual tanahnya. Kemudian tanah tersebut dibeli oleh orang yang secara finansial memiliki kemampuan, sehingga tanah tersebut tertumpuk ditangan orang-orang tertentu saja”.

2. Ketidaktegasaan Sangsi;

Rendahnya sangsi pidana dalam Perundang-undangan diluar kodifikasi hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana terhadap konflik pertanahan berdasarkan analisis konsep teori penegakan hukum juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap esensi penegakan hukum dan merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum, oleh karena sangsi pidana merupakan bagian dari faktor hukum sebagai salah satu diantara lima faktor yang saling berkaitan dengan eratnya dalam konsep penegakan hukum.²⁰

3. Ketidaktahuan masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Surat pihak yang memiliki tanah melebihi batas maksimum menyatakan bahwa:²¹

“saya tidak pernah mendengar adanya Undang-Undang ini, saya memperoleh tanah ini berdasarkan jual beli kesepakatan kedua belah pihak. Sebelumnya sosialisasi maupun upaya-upaya dari pemerintah tidak pernah ada. Selama ini masing-masing pihak tidak merasa keberatan terhadap kepemilikan tanah yang dimiliki setiap perorangan. Hal ini yang mengakibatkan adanya bebarapa pihak yang memiliki tanah pertanian melebihi yang ditentukan oleh undang-undang”.

4. Pemecahan terhadap kepemilikan hak milik atas tanah

Berdasarkan wawancara dengan pihak BPN beliau meyakini bahwa:²²

“ Mengapa terjadi kepemilikan tanah secara besar-besaran terhadap segelintir orang saja, hal ini karena ada sebagian orang yang memiliki tanah yang luas karena mereka memecah kepemilikan tanah tersebut. Mereka menggunakan nama karyawannya untuk membeli tanah-tanah itu dengan tidak menguarangi penguasaanya”.

²⁰ Hambali Thalib, *Op.Cit*, hlm. 108.

²¹ Wawancara dengan *Bapak Surat*, Selasa Tanggal 22 Maret 2017, Bertempat di Desa Girisako.

²² Wawancara dengan *Bapak Heppy P*, *Op.Cit*.

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak Maryanto*, *Op.Cit*.

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak Maryanto*, *Op.Cit*.

Pasal 14 menyatakan bahwa orang atau orang-orang sekeluarga yang memiliki tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi batas maksimum dilarang untuk memindahkan hak miliknya atas seluruh atau sebagian tanah tersebut, kecuali izin Kepala Agraria Daerah Kabupate/Kota yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk sekarang ini Nampak jelas bahwa pelaksanaan Undang-Undang pada umumnya sangat terhambat karena beberapa alasan. Hambatan-hambatan tersebut yaitu:²³

1. Kurangnya informasi;

Tidak adanya sistem informasi pertanahan yang berpusat dan terintegrasi sehingga setiap pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh pemohon pada daerah tertentu tidak diketahui berapa luas dan berapa banyak jumlah bidang-bidang tanah yang telah dimiliki oleh pemohon tersebut di daerah lain;

2. Terbatasnya kewenangan pejabat pertanahan;

Terbatasnya kewenangan pejabat pertanahan dalam menentukan kebijakan pertanahan salah satunya dikarenakan belum adanya regulasi khusus mengenai pembatasan maksimum kepemilikan tanah hak milik. Sehingga penyelenggaraan pemerintah yang seperti ini dirasa belum sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dimana dalam kehidupannya sangat memerlukan tanah untuk tempat tinggal. Hal inilah yang dimanfaatkan untuk kaum kapitalis untuk memiliki tanah sebanyak-banyaknya yang berakibat bukan hanya di daerah perkotaan saja tetapi juga berimbas pada tingginya harga tanah di daerah pedesaan.

3. Administrasi yang buruk

Administrasi yang kurang baik, korupsi, dan opososisi dari pihak-pihak tuan tanah dan organisasi-organisasi agama dalam bentuk manipulasi (misalnya dengan menghindari pendaftaran tanah dengan cara menyamarkan tanah yang berlebihan melalui pemindahan palsu hak milik tanah, perceraian palsu, kematian palsu dan janji-

janji bebas, dan mengusir penghuni liar dan menyewa yang menduduki tanahnya, untuk mencegah jangan sampai mereka mendaftarkan diri untuk mendapatkan hak atas tanah itu).²⁴

4. Lemahnya sanksi oleh pemerintah;

Tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah hal ini didasarkan pada pengakuan dari pihak BPN, pihaknya tidak pernah memberikan sanksi kepada orang yang memiliki tanah melebihi 20 hektar. Pemerintah sendiri seolah acuh tak acuh. Seolah-olah peraturan ini hanya berlaku ketika undang-undang ini masih baru. Hal inilah yang menjadi komponan penting dari hambatan tidak berjalan atau malah tidak berlakunya peraturan ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab 4 maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria terhadap batas luas maksimum kepemilikan tanah di desa girisako saat ini tidak berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk di desa girisako yang mencapai 320 jiwa per km². Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 di desa girisako di kategorikan penduduk yang cukup padat. Sehingga jumlah tanah kering maksimal yang harus dimiliki 11 Ha, sedangkan untuk sawah kepemilikan tanah tidak boleh melebihi 7 Ha. Namun fakta yang terjadi masih ada masyarakat girisako yang memiliki tanah melebihi batas yang telah ditentukan dalam Undang-undang.
2. Akibat hukum terhadap kepemilikan tanah yang melebihi batas luas maksimum di desa girisako yaitu tidak terpenuhinya Pasal 10 UUPA yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan

²³ Wawancara dengan Bapak Heppy P, *Op.Cit.*

²⁴ S.M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Op.Cit.* hlm. 205.

sendiri secara aktif. Sedangkan sebagian besar pihak yang memiliki tanah pertanian melebihi batas maksimum di desa girisako tidak mengerjakan tanahnya sendiri. Hal ini menimbulkan semakin memperkecilnya kesempatan bagi petani penggarap untuk memiliki tanah pertanian. Selain itu tidak tercapainya tujuan dari *landreform* yaitu untuk mengakhiri sistem tuan-tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas.

3. Upaya pemerintah dalam menangani V Ckepemilikan tanah yang melebihi batas luas maksimum sampai saat ini belum pernah ada. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya kepemilikan tanah yang melampaui batas yaitu faktor jual beli, ketidaktegasan sangsi, ketidaktahuan masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku dan adanya pemecahan terhadap kepemilikan hak milik atas tanah. Sedangkan hambatan mengenai implementasi Pasal 17 UUPA yaitu kurangnya informasi pertanahan yang berpusat dan terintegrasi, terbatasnya kewenangan pejabat pertanahan dalam menentukan kebijakan pertanahan, administrasi yang buruk dan lemahnya sangsi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan penetapan luas maksimum tanah pertanian.

B. Saran

1. Pelaksanaan peraturan kepemilikan tanah secara *latifundia* perlunya pembaharuan atau revisi terhadap peraturan tersebut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan penduduk saat ini. Misalnya penetapan tentang luas tanah maksimum sudah tidak relevan lagi karena jumlah petani yang semakin banyak sementara areal lahan pertanian semakin sempit. Kerja sama yang baik antara kantor pertanahan dengan aparat pedesaan harus ditingkatkan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dan dapat memberi dampak positif terhadap para petani dan pembangunan pertanian dan dapat terlaksana dengan baik, selain itu partisipasi secara

aktif dalam masyarakat juga harus ditingkatkan.

2. Kantor pertanahan perlu mempunyai data pertanahan yang lengkap untuk mendekati berapa luas yang dimiliki oleh satu keluarga, apakah sudah memenuhi batas minimum luas tanah atau justru melebihi dari batas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk mendapatkan data pertanahan yang kuat maka perlu adanya kerjasama yang baik antara kantor pertanahan dengan instansi terdekat masyarakat yakni kecamatan dan kelurahan.
3. Perlunya pengawasan yang ketat dari kantor pertanahan terhadap tanah-tanah yang melebihi batas maksimum agar lebih ditingkatkan lagi dan sistem informasi pertanahan melalui komputerisasi kantor pertanahan segera dilakukan agar untuk mereka yang mendaftarkan tanahnya dapat diproses dengan cepat dan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arba, 2015, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arie S. Hutagalung, 2012, *et. al., Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Bali.
- Budijaya, I. Nyoman, 1989, *Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Liberty, Yogyakarta.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Mandang, 2011, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chomzah, Ali, Achmad, 2003, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Chrysantini Pinky, 2007, *Berawal dari Tanah, Melihat ke Dalam Aksi Pendudukan Tanah*, Akatiga.
- Djondronegoro, M.P. Sediono, 1999, *Sosialisasi Agraria Kumpulan Tulisan Terpilih*, Akatiga, Bandung.

- Effendi, Bachtiar, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.
- Harsono Boedi, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksananya*, Djambatan, Jakarta.
- Hustiati, 1990, *Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya Dengan Landreform di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ismaya, Samun, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mas'oe'd Mochtar, 1997, *Tanah dan Pembangunan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mukti Affan, *Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria*, 2006, USU Press, Medan.
- Parlindungan A.P., 1998, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1989, *Bunga Rampai, Hukum Agraria Serta Landreform*, Mandar Maju, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Rubaie Achmad, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agrarian Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sitorus, M.T. Felix dkk, 2002, *Menuju Keadilan Agraria*, Akatiga, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada.
- Sudargo Gautama, 1997, *Tafsiran Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (1960) Dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya (1996)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumardjono, Maria, S.W, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Syarief, Elza. 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Thalib, Hambali, 2009, *Sangsi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan, Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wargakusumah, Hasan, *et.al. Hukum Agraria 1, Buku Panduan Mahasiswa*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Wiradi Gunawan dan Tjoendronegoro S.M.P, 2008, *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- A. Jurnal / Kamus / Makalah**
- Wiyono, Hadi, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Akar Media, Jakarta.
- Sulasi Rongiyati 2013, "Landreform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap UU No.56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 4, No. 1 Juni.
- Nurhasan Ismail, 2012, "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat", *Jurnal Rechtvinding BPHN*, Vol. 1 No. 1, Januari-April.
- Anang Husni, Hak-hak Kolektif Dalam Sistem Hukum Pertanahan (Suatu Analisis Mengenai Fungsi Hukum Dalam Konflik Pertanahan), *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, No.4, Oktober.
- Ida Nurlinda, 2016, "Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol I, No. I September.
- Sahyuti, 2017, "Permasalahan Konseptual dan Implementasi dalam Pembaharuan Agraria di Indonesia, Makalah Peneliti Pada Pusat Penelitian Pengembangan Sosek Pertanian, Bogor, di akses tanggal 17 Februari.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang- Undang No. 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174720, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117.

PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 2322.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan *Landreform*.

C. Website:

<http://www.Academia.edu/921859.1/Fungsi-Sosial-Hak-Atas-Tanah>, diakses tanggal, 13 Desember 2016.